



**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS**

**TAHUN 2025-2029**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT bahwa dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator kinerja dan diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan penanggulangan bencana di Kabupaten Magetan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Semoga dengan adanya Renstra ini tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana bisa terwujud, dengan harapan masyarakat bisa terhindar dari kehilangan nyawa dan kerugian harga benda akibat bencana.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I      PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.3    Maksud dan Tujuan.....	4
1.4    Sistematika Penulisan.....	5
BAB II      GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1    Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur PD.....	9
2.1.2. Sumber Daya PD .....	14
2.1.2 Kinerja Pelayanan PD .....	17
2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan .....	26
2.1.4 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan .....	26
2.1.5 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah.	26
2.1.6 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah .....	26
2.2    Permasalahan dan Isu Strategis PD	26
2.2.1 Permasalahan Pelayanan PD .....	26
2.2.2 Isu Strategis .....	27
BAB III     TUJUAN DAN SASARAN.....	29
3.1    Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 .....	31
3.2    Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 .....	32
3.3    Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	33
BAB IV      PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	35
4.1    Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan PD Tahun 2025-2029.....	35
4.2    Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 .....	51
4.3    Sub Kegiatan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah .....	67
4.4    Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah ...	68
4.5    Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	65
BAB V      PENUTUP.....	77
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Kemudian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Serta dalam penyusunannya juga berorientasi pada pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah.

Dengan dilaksanakannya Pilkada serentak di seluruh Indonesia dan telah dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baru maka Pemerintah Daerah secara serentak diharuskan menyusun dokumen perencanaan jangka menengah. Pemerintah Daerah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam periode 5 tahun. Penetapan perda RPJMD paling lambat 6 bulan sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik. Penyeragaman periodisasi RPJMD di seluruh daerah dengan periodisasi RPJMN merupakan upaya untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Periode pembangunan yang sama akan semakin memudahkan dalam mencapai target pembangunan nasional maupun daerah. Selanjutnya Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang dalam penyusunannya berpedoman pada dokumen RPJMD. Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub-kegiatan, tujuan dan indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran, strategi, arah kebijakan dan pagu

indikatif yang bertujuan mendukung tercapainya visi dan misi Bupati yang terdapat dalam RPJMD .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan serta Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien, serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis, merupakan kegiatan yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dan merupakan dokumen perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025–2045, (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024 nomor 03);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2044;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan adalah :

1. Pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memuat pokok-pokok kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (sub kebencanaan) tahun 2025-2029;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan;

4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan adalah :

1. Terciptanya peningkatan kualitas penanggulangan bencana berbasis informasi teknologi yang sinergis sehingga menghasilkan penanggulangan bencana yang berkualitas;
2. Terciptanya hasil akhir dari program-program yang tercakup harus sinergis mendukung sasaran pembangunan daerah;
3. Terciptanya kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program harus mencerminkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan;
4. Terciptanya hubungan antara keluaran (ouputs) dari masing-masing kegiatan dengan hasil langsung (immediate outcome) dan selanjutnya dengan hasil akhir (final outcome) harus benar dan lengkap;
5. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

- |     |                        |  |
|-----|------------------------|--|
| 1.1 | Latar Belakang         | Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah |
| 1.2 | Dasar Hukum Penyusunan | Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum  |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan      | Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029   |
| 1.4 | Sistematika Penulisan  | Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029  |

##### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- |       |  |   |
|-------|--|---|
| 2.1   | Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah          |   |
| 2.1.1 | Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah | Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah |
| 2.1.2 | Sumber Daya Perangkat Daerah                 | Penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya (mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional)           |

2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya (SPM, SDG's, indikator yang telah di ratifikasi Pemerintah, dan indikator pelayanan perangkat daerah lainnya)
2.1.4	Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	Berisi kelompok sasaran yang mendapatkan pelayanan Perangkat Daerah
2.1.5	Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	Berisi uraian mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan
2.1.6	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah	Berisi uraian dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja
2.1.7	Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	Berisi uraian kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2.2.2	Isu Strategis Perangkat Daerah	Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Tahun rencana

### **BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029	Menunjukkan keterkaitan dan konsistensi antar tujuan RPIMD periode berkenaan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
3.2	Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029	Rumusan pernyataan strategi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
3.3	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029	Rumusan pernyataan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

### **BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana program, kegiatan, sub-kegiatan, kinerja, indikator kinerja, dan pagu indikatif.

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 4.1 | Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan Perangkat Daerah hasil <i>Cascading</i> dari Tujuan, Sasaran, <i>Outcome</i> dan <i>Output</i>                 | Berisi program, kegiatan dan sub-kegiatan Perangkat Daerah hasil <i>Cascading</i> dari Tujuan, Sasaran, <i>Outcome</i> dan <i>Output</i> dari pohon kinerja |
| 4.2 | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur  | Rencana program, kegiatan, sub-kegiatan, kinerja, indikator kinerja, dan pagu indikatif   |
| 4.3 | Sub-kegiatan dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah  | Uraian sub-kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah   |
| 4.4 | Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah | Berisi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah.   |
| 4.5 | Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)   | Berisi target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah  |

## **BAB V : PENUTUP**

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

**2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

**A. Tugas dan Fungsi**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan serta Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan didukung oleh Sumber Daya Manusia dan aset/modal. Adapun Sumber Daya Manusia sebanyak 48 orang ASN.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## **B. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah**


Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

1. Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;
2. Unsur Pengarah;
3. Unsur Pelaksana yaitu :
  - 3.1 Kepala Pelaksana;
    - 3.1.1 Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
    - 3.1.2 Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
      - a. perumusan program kerja dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      - b. pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan;
      - c. pelaksanaan kedaruratan dan logistik;
      - d. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
      - e. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
      - f. pelaksanaan tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  - 3.2 Sekretariat Unsur Pelaksana;
    - 3.2.1 Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.
    - 3.2.2 Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
      - a. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
      - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
      - d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah;
      - e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
      - f. pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan

- g. pelaksanaan tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.
- 3.2.3 Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- 3.3 Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - 3.3.1 Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
  - 3.3.2 Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :
    - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
    - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
    - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
    - d. pemantauan, evaluasi, dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
    - e. pelaksanaan tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.
  - 3.3.3 Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- 3.4 Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  - 3.4.1 Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
  - 3.4.2 Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
    - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
    - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
    - c. pengomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik; dan
  - f. pelaksanaan tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.
- 3.4.3 Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- 3.5 Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 3.5.1 Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- 3.5.2 Dalam melaksanakan tugas, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
  - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
  - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
  - d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
  - e. pelaksanaan tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.
- 3.5.3 Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- 3.6 Kelompok Jabatan Fungsional.  
Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan dapat dilihat pada gambar berikut :

**Struktur Organisasi  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan  
(Perbup Nomor 36 Tahun 2013)**



## 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### A. Sumber Daya Manusia

Sebagai sebuah organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan modal penting untuk dapat menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Demikian pula bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan, pegawai adalah asset bagi organisasi yang harus dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya.

Ditinjau dari jumlah, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan serta pejabat struktural, maka aparatur SDM BPBD Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

#### a. Jumlah Pegawai

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan adalah 48 orang, terdiri dari Perempuan 11 orang (22,92%) dan Laki-laki 37 orang (77,08%), PNS 16 orang (33,33%) dan PPPK 32 orang (66,67%).

Tabel 2.1  
Jumlah ASN BPBD Kab. Magetan berdasarkan Jenis Kelamin

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	37
2	Perempuan	11
<b>Jumlah</b>		<b>48</b>

Sumber : Kepegawaian Sekretariat BPBD Kab. Magetan

#### b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan dari 48 orang ASN BPBD Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Jumlah ASN BPBD Kabupaten Magetan berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 3	0
2	Strata 2	1
3	Strata 1/Sederajat	11
4	Diploma	2
5	SMA/Sederajat	33
6	SMP/Sederajat	1
7	SD/Sederajat	0
<b>Jumlah</b>		<b>48</b>

Sumber : Kepegawaian Sekretariat BPBD Kab. Magetan

**c. Pangkat dan Golongan**

Pangkat dan Golongan dari 48 orang ASN BPBD Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Jumlah ASN BPBD Kabupaten Magetan berdasarkan  
Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)
PNS		
1	Pembina Utama/IV-d	0
2	Pembina Utama Muda/IV-c	0
3	Pembina Tk.I/IV-b	0
4	Pembina/IV-a	0
5	Penata Tk.I/III-d	3
6	Penata/III-c	2
7	Penata Muda Tk.I/III-b	1
8	Penata Muda/III-a	8
9	Pengatur Tingkat I/II-d	2
10	Pengatur/II-c	0
11	Pengatur Muda Tingkat I/II-b	0
PPPK		
1	Golongan V	31
2	Golongan III	1
	Jumlah	48

Sumber : Kepegawaian Sekretariat BPBD Kab. Magetan

**d. Jabatan / Eselon**

Tabel 2.4  
Jumlah ASN BPBD Kab. Magetan berdasarkan  
Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1	Kepala Pelaksana	III.a	
2	Sekretaris	IV.a	1
4	Kepala Seksi	IV.a	3
5	Penata Laporan Keuangan	-	1
6	Bendahara	-	1
7	Analisis Peta Wilayah	-	1
8	Analisis Mitigasi Bencana	-	1
9	Penyuluh Bencana	-	1
10	Pranata Bencana	-	1
11	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	-	1
12	Pemelihara Sarana dan Prasarana	-	1
13	Fasilitator Pemerintahan	-	4
14	Pranata Pencarian dan Pertolongan	-	16
15	Operator Layanan Operasional	-	15
16	Pengelola Umum Operasional	-	1
	<b>Jumlah</b>		<b>48</b>

### e. Diklat Kepemimpinan

Tabel 2.5  
Jumlah ASN BPBD Kab. Magetan yang telah mengikuti  
Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Diklat PIM III	-	
2	Diklat PIM IV	4	
<b>Jumlah</b>		4	

Sumber : Kepegawaian Sekretariat BPBD Kab. Magetan

### B. Sumber Daya Asset/Modal

Sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5  
Aset/Modal  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Tanah Bangunan Kantor	1.785	M2
2	Bangunan Gedung Utama	400	M2
3	Bangunan Gedung Peralatan	150	M2
4	Bangunan Pusdalops	-	
5	Bangunan Posko TRC	20	M2
6	Mobil Rescue	1	Unit
7	Mobil Penumpang	1	Unit
8	Mobil Pick Up	3	Unit
9	Truck Tangki	1	Unit
10	Sepeda Motor Roda Tiga	1	Unit
11	Sepeda Motor	9	Unit
12	Tenda Pengungsi Lorong	6	Unit
13	Tenda Pengungsi Barak	2	Unit
14	Tenda Regu	3	Unit
15	Tenda Keluarga Doom	4	Unit
16	Tenda Doom	2	Unit
17	Kapal Motor/Motor Tempel	4	Unit
18	Perahu Karet	4	Unit
19	Mesin Genzet	6	Unit
20	Mesin Gergaji	6	Unit
21	RIG	4	Perangkat
22	HT/Handy Talkie	42	Unit
23	GPS/Global Positioning System	5	Unit
24	Pelampung	40	Buah
25	Tenga Gulung/Terpap	25	Lembar
26	Kompas Serbaguna	25	Buah
27	Velband	30	Buah
28	Matras	10	Buah

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
29	Arco Sorong	4	Unit
30	Tabung Pemadam Kebakaran	4	Unit
31	Notebook/ Laptop	6	Unit
32	Printer	15	Unit
33	Komputer PC	15	Unit
34	Kamera Digital	3	Unit
35	Hand Phone Operator	2	Unit
36	Handy Came	1	Unit
37	LCD Proyektor	2	Unit
38	Drone Camera	1	Perangkat
39	Kamera Under Water	1	Perangkat
40	Rak Peralatan	2	Set
41	Kompressor Selam	1	Unit
42	Peralatan Vertical Rescue	1	Perangkat
43	Peralatan Water Rescue	1	Perangkat
44	Peralatan Dapur umum	1	Perangkat
45	Tandon Air 2.300 Liter	15	Unit
46	Tandon Air 2.000 Liter	3	Unit
47	Perangkat Display Pusdalops	1	Perangkat
48	Early Warning Sistem Banjir	3	Perangkat
49	Early Warning Sistem Longsor	7	Perangkat
50	Baju Tahan Api	2	Set
51	Mondopad/ Monitor Interactive	1	Unit
52	Katrol Rantai	1	Unit
53	Perahu Fiber	2	Unit

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dituntut untuk terus berperan aktif dalam upaya penanggulangan bencana khususnya di wilayah Kabupaten Magetan sesuai dengan peran dan fungsi yang diamanatkan dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat” bencana saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), pada saat bencana dan setelah terjadinya bencana (pascabencana) itu sendiri. Apabila diterapkan ke dalam daur program kerja, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus sistemik kegiatan kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi yang berkesinambungan melibatkan berbagai pihak (stakeholders) terkait, sesuai dengan ketentuan umum tahapan penanggulangan bencana.

Selain itu amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan

Minimal, menuntut Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk terus dapat meningkatkan mutu dan kuantitas pelayanan kebencanaa sesuai dengan urusan yang telah ditetapkan

Untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan dapat diuraikan, sebagai berikut

Tabel 2.6  
Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah 5 Tahun Terakhir

No	Indikator	Tujuan	Sasaran	IKD	IKK	SPM	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Indeks Risiko Bencana	√					152	130	128	127	94	131,26	115,72	103,51	94,17	87,07	115,80	112,34	123,66	134,86	107,96
2	Indeks Ketahanan Daerah		√	√			0,25	0,35	0,60	0,65	0,67	0,24	0,59	0,64	0,66	0,67	96	168,57	106,67	101,54	100
3	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (SPM)				√	√	52%	57%	65%	70%	100%	52,96%	57,73%	89,71%	99,97%	100%	101,87	101,28	138,01	142,81	100
4	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (SPM)				√	√	12%	18%	25%	30%	100%	12,82%	16,69%	25,52%	97,40%	100%	106,83	92,72	102,08	324,67	100
5	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (SPM)				√	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100

## **Indeks Resiko Bencana (IRB)**

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana, atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun harta. Dalam melakukan tindakan mitigasi bencana, langkah awal yang kita harus lakukan ialah melakukan kajian resiko bencana terhadap daerah tersebut. Dalam menghitung resiko bencana sebuah daerah kita harus mengetahui bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*) dan kapasitas (*capacity*) suatu wilayah yang berdasarkan pada karakteristik kondisi fisik dan wilayahnya.

Bahaya (*hazard*) adalah suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa atau kehilangan harta benda. Bahaya ini bisa menimbulkan bencana maupun tidak. Bahaya dianggap sebuah bencana (disaster) apabila telah menimbulkan korban dan kerugian.

Kerentanan (*vulnerability*) adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya (baik bahaya alam maupun bahaya buatan) yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana (disaster) atau tidak. Rangkaian kondisi, umumnya dapat berupa kondisi fisik, sosial dan sikap yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, persiapan dan tindak-tanggap terhadap dampak bahaya.

Jenis-jenis kerentanan :

1. Kerentanan Fisik : Bangunan, Infrastruktur, Konstruksi yang lemah.
2. Kerentanan Sosial : Kemiskinan, Lingkungan, Konflik, tingkat pertumbuhan yang tinggi, anak-anak dan wanita, lansia.
3. Kerentanan Mental : Ketidaktahuan, tidak menyadari, kurangnya percaya diri, dan lainnya.

Kapasitas (*capacity*) adalah kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap situasi tertentu dengan sumber daya yang tersedia (fisik, manusia, keuangan dan lainnya). Kapasitas ini bisa merupakan kearifan lokal masyarakat yang diceritakan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Resiko bencana (*Risk*) adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat, akibat kombinasi dari bahaya, kerentanan dan kapasitas dari daerah yang bersangkutan.

Di Kabupaten Magetan memiliki beberapa ancaman bencana diantaranya Tanah Longsor, Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gunung Api, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan, dan Gempa Bumi. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain Pembentukan Desa Tangguh Bencana, Pelatihan Penanggulangan Bencana, Gladi Kesiapsiagaan Bencana, Sosialisasi Masyarakat Rawan Bencana, dan Pemasangan Rambu Peringatan Bencana. Sehingga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan

bencana memiliki kemampuan/kapasitas dalam menghadapi ancaman bencana di wilayahnya.

Selama kurun waktu tahun 2019-2024 Kabupaten Magetan cenderung mengalami penurunan angka indeks resiko dari angka 135,80 menjadi 87,07 dengan klasifikasi resiko sedang. Hal ini bisa memberikan gambaran bahwa selama beberapa tahun terakhir kerentanan yang dimiliki mampu dikurangi dengan baik dan sebaliknya kapasitas/ kemampuan yang dimiliki Kabupaten Magetan dalam menghadapi bencana meningkat, sehingga dapat diperoleh penurunan angka indeks resiko bencana.

### **Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**

Indeks Ketahanan Daerah adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Dari Indeks Ketahanan Daerah maka setiap Kabupaten/ Kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan resiko.

Indeks Ketahanan Daerah yang menjadi salah satu unsur dalam Kajian Risiko Bencana dapat menjadi rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana di suatu daerah. Dengan penurunan Indeks Risiko Bencana, adanya Kajian Risiko Bencana dan kebijakan penanggulangan bencana yang terstruktur dan terarah, maka diharapkan terwujud Kabupaten atau Kota yang tangguh menghadapi bencana.

Pengukuran angka indeks ketahanan daerah yang didapat dari BPBD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2024 mengalami kenaikan dari 0,43 menjadi 0,67. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator tersebut adalah adanya peningkatan nilai setiap tahun pada 7 prioritas yang tercantum pada Petunjuk Teknis Perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dari BNPB, hanya pada tahun 2020 angka Indeks Ketahanan Daerah mengalami penurunan menjadi 0,24 dikarenakan adanya pandemi/ wabah corona virus disease tahun 2019 atau yang lebih dikenal dengan covid-19 yang berdampak pada pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah lebih fokus dalam penanganan pandemi/ wabah tersebut.

### **Pelayanan Informasi Rawan Bencana**

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah Kabupaten rawan bencana, kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana meliputi wilayah Kabupaten. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, angin topan (termasuk siklon tropis/puting beliung), kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan epidemi/wabah penyakit/*zoonosis*.

Pelayanan informasi rawan bencana, paling sedikit memuat penyusunan kajian risiko bencana dan komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana. Pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi rawan bencana dihitung berdasarkan kebutuhan dokumen pokok yang harus dimiliki oleh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penerapan SPM Sub Urusan Bencana antara lain dokumen pengkajian risiko bencana serta jumlah warga Negara yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

### **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Sama dengan pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan juga dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, angin topan (termasuk siklon tropis/puting beliung), kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan epidemi/wabah penyakit/*zoonosis*.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, paling sedikit memuat penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Pemenuhan kebutuhan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dihitung berdasarkan jumlah aparatur dan masyarakat yang mendapatkan layanan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

### **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana juga harus dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, paling sedikit memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah *zoonosis* prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Pemenuhan kebutuhan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dihitung berdasarkan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pada Tahun 2019-2024 untuk capaian indikator pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah 100%. Adapun faktor pendukung untuk mencapai keberhasilan indikator tersebut adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam penanganan kejadian bencana, melibatkan Perangkat Daerah terkait utamanya dalam percepatan pelaksanaan penanganan tanggap darurat

bencana dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi teknis guna mengasah ketrampilan.

Tabel 2.7  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
 Kabupaten Magetan

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(13)	(14)				(18)	(19)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	253.41 5.000	-	-	-	-	247.649. 064	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-		
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	140.83 0.000	-	-	-	-	130.727. 052	-	-	-	-	0,93	-	-	-	-		
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000. 000	-	-	-	-	7.500.00 0	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-		
4.	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	11.000. 000	-	-	-	-	10.242.7 50	-	-	-	-	0,93	-	-	-	-		
5.	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	475.80 0.000	-	-	-	-	440.103. 950	-	-	-	-	0,92	-	-	-	-		
6.	Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana	2.016.0 61.800	-	-	-	-	1.934.32 9.403	-	-	-	-	0,96	-	-	-	-		
7.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	121.00 0.000	-	-	-	-	120.704. 000	-	-	-	-	1	-	-	-	-		

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(13)	(14)				(18)	(19)
8.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	2.740.624.554	2.859.852.783	3.027.963.235	3.079.808.560	-	2.546.979.202	2.685.193.675	2.996.072.109	2.804.744.824	-	92,93	93,89	80,71	91,07	0,04	0,03
9.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		880.571.300	903.354.650	1.001.421.800	1.057.717.250	-	803.381.810	868.030.491	956.141.076	860.669.813	-	91,22	96,09	95,48	81,37	0,07	0,03

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan BPBD Kabupaten Magetan mencakup :

1) Masyarakat di daerah rawan bencana, yaitu individu, kelompok, atau komunitas yang berada di wilayah dengan potensi tinggi terhadap terjadinya bencana alam maupun non-alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lainnya. Kelompok ini menjadi prioritas dalam kegiatan mitigasi, edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, serta peningkatan kapasitas dalam menghadapi potensi bencana.

2) Masyarakat korban terdampak bencana di Kabupaten Magetan, yaitu individu atau kelompok yang mengalami kerugian atau penderitaan akibat kejadian bencana. BPBD memberikan layanan darurat, bantuan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada kelompok ini, guna mempercepat pemulihan dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa depan.

#### **2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan**

Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana memiliki mitra antara lain: FPRB Kabupaten Magetan (Forum Pengurangan Risiko Bencana) dan Potensi Relawan.

#### **2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan program/ kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan tidak memiliki dukungan BUMD dalam pencapaian kinerjanya.

#### **2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan program/ kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan tidak ada kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan.

### **2.2 Permasalahan dan Isu Stretegis Perangkat Daerah**

#### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan masih menghadapi tantangan dalam upaya penanggulangan bencana yang efektif dan terintegrasi. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana.
2. Kurangnya pendidikan & pelatihan SDM aparatur dalam penanganan pra bencana dan darurat bencana;
3. Belum lengkapnya sarana & prasarana penanganan darurat bencana;

4. Belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan darurat bencana
5. Kurang akuratnya penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana serta pengkajian kebutuhan pasca bencana;
6. Basis data penanggulangan bencana belum teradministrasi dengan baik;
7. Adanya perubahan iklim yang tidak menentu sehingga meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam namun jumlah SDM terbatas.

Keseluruhan tantangan ini menunjukkan perlu penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem informasi terintegrasi, serta peningkatan sinergi antar sektor dalam menghadapi ancaman bencana di wilayah Kabupaten Magetan.

### 2.2.2 Isu Strategis

Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kabupaten Magetan pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan, antara lain isu masalah kebencanaan dalam kaitan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Permasalahan & Isu Strategis BPBD Kabupaten Magetan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRETEGIS
			GLOBAL	REGIONAL	NASIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Adanya pemetaan wilayah rawan, edukasi masyarakat, pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), serta penguatan peran desa tangguh bencana.	1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana 2. Kurangnya pendidikan & pelatihan SDM aparaturnya dalam penanganan pra bencana dan darurat bencana 3. Belum lengkapnya sarana & prasarana penanganan darurat bencana	Resiko peningkatan bencana alam	Meningkatnya risiko dan dampak bencana yang memerlukan penguatan kapasitas mitigasi bencana, adaptasi komunitas, serta perbaikan sistem peringatan dini dan tata kelola darurat	1. Permasalahan lingkungan utamanya meliputi kelangkaan air, potensi banjir di berbagai wilayah dan banjir rob yang terjadi pada pesisir utara wilayah Jawa serta pencemaran udara & air 2. Wilayah Jawa masih dihadapkan pada kondisi rawan bencana alam	Pencegahan & penanganan perubahan iklim serta mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang semakin serius	1. Peningkatan kapasitas mitigasi & kesiapsiagaan menghadapi bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan iklim dan degradasi lingkungan; 2. Penyediaan sistem operasi, pembinaan, pengelolaan, dan pengerahan sumber daya untuk respon tanggap darurat bencana; 3. Pemulihan dan rehabilitasi

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRETEGIS
			GLOBAL	REGIONAL	NASIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	<p>4. Belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan darurat bencana</p> <p>5. Kurang akuratnya penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana serta pengkajian kebutuhan pasca bencana</p> <p>6. Basis data penanggulangan bencana belum teradministrasi dengan baik</p> <p>7. Adanya perubahan iklim yang tidak menentu sehingga meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam namun jumlah SDM terbatas</p>					<p>pasca bencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan atau 'build back better, safer dan sustainable'.</p>

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam melaksanakan tugasnya, BBPBD memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentramandan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana. Dalam melaksanakan program/ kegiatannya tidak hanya berdasarkan tugas dan fungsinya tetapi juga harus mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada periode RPJMD baru ini, Visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan pada periode RPJMD 2025- 2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

#### **“MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”**

**MAGETAN NYAMAN**, mencerminkan harapan untuk menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Magetan. Kata "nyaman" mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan psikologis.

**MAGETAN MAJU**, mencerminkan tekad untuk mengantarkan Kabupaten Magetan menjadi wilayah yang berkembang pesat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

**MAGETAN BERKELANJUTAN**, mencerminkan komitmen Kabupaten Magetan untuk melaksanakan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan tahun 2024-2029 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian Misi sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Andal dan Berdaya Saing Kuat;
2. Mengembangkan Sektor Pertanian, Mendorong Hilirisasi Produk Unggulan Berbasis UMKM, Koperasi untuk Memantapkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan;
3. Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan;
4. Meningkatkan Kesejahteraan dengan Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Sosial dan Pembangunan Wilayah Perdesaan;
5. Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Menurunkan Pengangguran;
6. Membangun Infrastruktur Strategis untuk Meningkatkan Keterhubungan antar Wilayah;
7. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Guyup Rukun, Aman, Tenteram berasaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau.

Dalam kerangka perencanaan strategis, Misi Politis sejumlah 7 misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, ditransformasikan menjadi 4 tujuan guna menyederhanakan penyusunan arsitektur kinerja pembangunan. Proses transformasi ini dilakukan dengan tetap mempertahankan esensi dan makna orisinal dari masing-masing Misi Kepala Daerah. Secara lengkap diuraikan dalam tabel berikut:

VISI	MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	
MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Membangun SDM yang Andal dan Berdaya Saing Kuat 7. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Guyup Rukun, Aman, Tenteram berasaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau	1. Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		3. Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan
		4. Meningkatnya Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan dalam Keberagaman Sosial Budaya Masyarakat
2. Mengembangkan Sektor Pertanian, Mendorong Hilirisasi Produk Unggulan Berbasis UMKM, Koperasi untuk Memantapkan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan 5. Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Menurunkan Pengangguran 6. Membangun Infrastruktur Strategis untuk Meningkatkan Keterhubungan antar Wilayah 7. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Guyup Rukun, Aman, Tenteram berasaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau	2. Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan	1. Meningkatnya Investasi Daerah
		2. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Daerah
		3. Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah berbasis Potensi Unggulan
		4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan
		5. Menurunnya Angka Pengangguran melalui Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan
		6. Menurunnya Tingkat Risiko Bencana
3. Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan	3. Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Adaptif dan Transparan	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
		3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik
		4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		5. Meningkatnya Kualitas ASN
		6. Meningkatnya Daya Saing dan Inovasi Daerah
4. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Sosial dan Pembangunan Wilayah Perdesaan	4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan
		2. Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah

		3. 3. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan
		4. Meningkatnya Partisipasi, Kepedulian dan Kontribusi Masyarakat dalam Kehidupan Sosial Kemasyarakatan

Sesuai tugas dan fungsi pokoknya, BPBD mempunyai peran untuk mensukseskan Misi Ke-7 dengan tujuan “Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan” yang diturunkan ke sasaran “*Menurunnya Tingkat Risiko Bencana*”.

### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 serta memperhatikan potensi bencana yang ada di Kabupaten Magetan, maka penanggulangan bencana diarahkan kepada pencapaian tujuan “*Menurunkan Tingkat Risiko Bencana*”, dengan :

1. Mendorong partisipasi pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat dalam mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan untuk pengurangan risiko bencana;
2. Meningkatkan sekaligus memantapkan mekanisme komando, koordinasi dan komunikasi antar jaringan relevan/kelompok organisasi kemanusiaan baik dari unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya menyelamatkan kelangsungan hidup manusia;
3. Meningkatkan sinergitas implementasi tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada misi dan tujuan penanggulangan bencana, maka sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2029 adalah “*Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana dan Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada BPBD*”.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka tujuan dan sasaran yang dipilih dan ditetapkan BPBD Kabupaten Magetan, adalah sesuai dengan posisi dan kondisi organisasi, dan untuk 5 (lima) tahun ke depan secara ringkas digambarkan pada matriks dibawah ini:

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran BPBD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NSPK : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibidang Penyelenggaraan penanggulangan bencana	Menurunkan Risiko Bencana		Indeks Risiko Bencana (IRB)	99,21	96,85	94,60	92,45	90,39	87,68
		Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada BPBD	Nilai SAKIP	93,69	93,70	93,71	93,72	93,73	93,74	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,70	82,98	83,25	83,5	83,75	84,00	
Sasaran RPJMD : Menurunnya Tingkat Risiko Bencana									

### 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, pada dasarnya tidak lepas dari hasil pemetaan (*mapping*) dan analisis lingkungan terhadap posisi dan kondisi organisasi itu sendiri. Penentuan arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi BPBD Kabupaten Magetan. Untuk arah kebijakan dan strategi yang dipilih dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Strategi dan Arah Kebijakan serta Program yang ditetapkan dan dipilih adalah yang sesuai dengan posisi organisasi, (b) Strategi dan Arah Kebijakan sebagai OPD relatif baru, adalah bersifat penataan, perbaikan, revisi, penguatan, koordinasi dan rekonstruksi, serta (c) Strategi dan Arah Kebijakan dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) sub strategi, yakni; (1) Secara selektif (*selective maintenance*), dan (2) secara cepat (*aggressive maintenance*), berdasarkan skala prioritas dan

kesediaan, serta potensi sumberdaya yang dimiliki BPBD. Dimana, strategi dan arah kebijakan tersebut dapat sekaligus dijalankan, baik dalam kegiatan penanggulangan bencana maupun dalam upaya penataan dan penguatan kelembagaan.

Tabel 3.2  
Penahapan Renstra PD BPBD Kabupaten Magetan

<b>Tahap I (2026)</b>	<b>Tahap II (2027)</b>	<b>Tahap III (2028)</b>	<b>Tahap IV (2029)</b>	<b>Tahap V (2030)</b>
1	2	3	4	5
Penguatan Dasar-Dasar Kelembagaan dan Data Kebencanaan	Peningkatan Sistem Kewaspadaan dan Mitigasi Bencana	Peningkatan Kapasitas Respon Cepat dan Manajemen Tanggap Darurat Berbasis Inklusif	Penguatan Ketangguhan Komunitas dan Rehabilitasi-Pemulihan Berbasis Inklusif	Integrasi Ketangguhan Bencana dalam Pembangunan Daerah menuju Indonesia Emas 2045

### **3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**

Langkah strategis perlu ditempuh, agar di masa depan BPBD Kabupaten Magetan dapat diproyeksikan dan mampu mencapai posisi pada kuadran bertumbuh dilihat dari lingkungan eksternal dan internal. Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah yang dilakukan dengan penghitungan matang untuk mencapai tujuan dan sasaran atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan secara makro dibanding dengan teknik sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Sedang arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang dipilih dan ditetapkan organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan dan atau petunjuk di dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program kegiatan, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan secara strategi dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Tabel 3.3  
Arah Kebijakan Renstra PD BPBD Kabupaten Magetan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra BPBD Kabupaten Magetan	Ket
1	2	3	4	5
1	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibidang Penyelenggaraan penanggulangan bencana	<p>Penguatan edukasi di satuan pendidikan terkait kesiapsiagaan bencana</p> <p>Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan pencegahan, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, respon darurat serta pemulihan pasca bencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan untuk pengurangan risiko bencana;</li> <li>2. Meningkatkan sekaligus memantapkan mekanisme komando, koordinasi dan komunikasi antara jaringan relawan/kelompok organisasi kemanusiaan baik dari unsur pemerintah, dunia dan masyarakat (penta helix) dalam upaya penanganan kedaruratan bencana;</li> <li>3. Pemulihan kawasan terdampak pasca bencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan dengan meningkatkan sinergitas implementasi tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan kegiatan penanggulangan bencana lainnya.</li> </ol>	

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2025-2029**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan program-programnya sesuai dengan Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 untuk periode 2025-2029, yaitu:

**1) Program Utama;**

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam proses kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana; dan

**2) Program Penunjang;**

Program ini juga digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat penunjang, maka program tersebut tidak dapat mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga penanggulangan bencana, sehingga menyulitkan pengukuran kinerjanya.

Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut :

**Program Utama;**

a. Program Penanggulangan Bencana;

**Program Pendukung;**

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa. Selanjutnya untuk melaksanakan program-program di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai sasaran program melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota:**

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD;
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

## **2. Program Penanggulangan Bencana :**

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
  - Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota;
  - Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana);
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
  - Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
  - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota;
  - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota;
  - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
  - Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
  - Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota;
  - Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota;
  - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
- d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;
  - Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota;
  - Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
  - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota;
  - Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota;
  - Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota;

Berdasarkan permasalahan, strategi dan arah kebijakan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.1  
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BPBD Kabupaten Magetan

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
NSPK : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibidang Penyelenggaraan penanggulangan bencana  SASARAN RPJMD : Menurunnya Tingkat Risiko Bencana	Menurunkan tingkat risiko bencana				Indeks Risiko Bencana (IRB)	
		Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana			Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	
			Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
			terhadap bencana			
			Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana pada Saat Tanggap Darurat		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	
			Meningkatnya Penanganan bencana pada saat pasca bencana		Persentase Penanganan Pasca Bencana	
				Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
					Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
					ada di kawasan tempat tinggalnya	
				Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun petugas sesuai dengan ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
					Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana ) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun yang tersusun	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Kecepatan Tanggap Darurat	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
				Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan		

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Logistik dan Peralatan		
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
				Meningkatnya Kualitas Proses Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Kerjasama dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
				Meningkatnya Kualitas Proses		

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Rekonstruksi Pasca Bencana		
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
					Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
					Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan Lintas Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Kemampuan Teknis dalam Menyusun Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
					Jumlah Penyelesaian Kegiatan Pascabencana di semua Sektor Sesuai Berdasarkan Rencana	Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
					Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	
					Jumlah Penyelesaian Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada BPBD			Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat	
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
			efektif dan efisien di BPBD			
				Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Meningkatnya Ketepatan Waktu	Persentase Deviasi Serapan Anggaran Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD
				Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Meningkatnya Kapasitas SDM Perangkat Daerah		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terkelolanya Barang dan Jasa	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				pendukung Kinerja Perangkat Daerah		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
				Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharakan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantir atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Mengacu pada Nomenklatur

Tabel 4.2  
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BASELINE 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b> Outcome : 1. Meningkatkan Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana 2. Meningkatkan Penanganan Darurat Bencana pada Saat Tanggap Darurat 3. Meningkatkan Penanganan bencana pada saat pasca bencana	<b>1. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana</b>	100% 100% 100%	100 %	958.19 3.400	100%	758.365.6 50	100%	815.00 0.000	100%	869.00 0.000	100%	799.00 0.000	100%	841.000. 000
	<b>2. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana</b>				100%	227.791.9 00	100%	250.00 0.000	100%	280.00 0.000	100%	310.00 0.000	100%	325.000. 000
	<b>3. Persentase Penanganan Pasca Bencana</b>				100%	404.041.0 00	100%	480.00 0.000	100%	505.00 0.000	100%	685.00 0.000	100%	560.000. 000
<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b> Output : Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	<b>Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana</b>	500 Orang	500 Orang	114.00 0.200	400 Orang	400.300.0 00	400 Orang	165.00 0.000	400 Orang	172.00 0.000	400 Orang	179.00 0.000	400 Orang	186.000. 000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BASELINE 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana (Meningkatnya SDM Tangguh Bencana )	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan	500 Orang	300 Orang	64.500.200	400 Orang	100.000.000	400 Orang	105.000.000	400 Orang	110.000.000	400 Orang	115.000.000	400 Orang	120.000.000
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota (Terlaksananya pemetaan desa rawan bencana)	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	49.500.000	2 Dokumen	300.300.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	62.000.000	1 Dokumen	64.000.000	1 Dokumen	66.000.000
<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b> Output: Meningkatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	<b>Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	<b>200 Orang</b>	<b>475 Orang</b>	<b>213.059.350</b>	<b>350 Orang</b>	<b>358.065.650</b>	<b>350 Orang</b>	<b>650.000.000</b>	<b>350 Orang</b>	<b>697.000.000</b>	<b>350 Orang</b>	<b>620.000.000</b>	<b>350 Orang</b>	<b>655.000.000</b>
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota (Terlaksananya Penyediaan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun petugas sesuai dengan ancaman bencana di	-	1 Unit	15.000.000	1 Unit	67.513.150	8 Unit	70.000.000	8 Unit	75.000.000	8 Unit	80.000.000	8 Unit	85.000.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BASELINE 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota)</i>	kawasan tempat tinggalnya													
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Terlaksananya simulasi kesiapsiagaan bencana )	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	-	280 Orang	34.296.800			50 Orang	10.000.000	50 Orang	12.000.000	250 Orang	50.000.000	250 Orang	55.000.000
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Meningkatnya SDM Tangguh Bencana )	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan	2 Kawasan	56.626.500	2 Kawasan	100.000.000	2 Kawasan	105.000.000	2 Kawasan	110.000.000	2 Kawasan	115.000.000	2 Kawasan	120.000.000
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari	50 Orang	55 Orang	70.589.150	50 Orang	90.552.500	50 Orang	75.000.000	50 Orang	80.000.000	50 Orang	85.000.000	50 Orang	90.000.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BASELINE 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<i>(Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC))</i>	lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana													
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota <i>(Terlaksananya simulasi kesiapsiagaan bencana)</i>	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana ) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-	-	-					1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	130.000.000
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana <i>(Terlaksananya pemetaan desa rawan bencana)</i>	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun yang tersusun	-	-	-					1 Dokumen	150.000.000				
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota <i>(Terlaksananya Aktivasi Sistem Komando)</i>	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana di	-	-	-			2 Laporan	35.000.000	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	55.000.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BASELINE 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Penanganan Darurat Bencana)</i>	kawasan tempat tinggalnya													
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota (Terlaksananya pemetaan desa rawan bencana)	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-	-	-			1 Dokumen	250.000.000						
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota (Meningkatnya SDM Tangguh Bencana )	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2 Kawasan	2 Kawasan	36.546.900	2 Kawasan	100.000.000	2 Kawasan	105.000.000	2 Kawasan	110.000.000	2 Kawasan	115.000.000	2 Kawasan	120.000.000
<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b> Output: 1. Meningkatnya Kecepatan Tanggap Darurat 2. Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan	<b>Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>160 Orang</b>	<b>160 Orang</b>	<b>257.258.200</b>	<b>300 Orang</b>	<b>227.791.900</b>	<b>300 Orang</b>	<b>250.000.000</b>	<b>300 Orang</b>	<b>280.000.000</b>	<b>300 Orang</b>	<b>310.000.000</b>	<b>300 Orang</b>	<b>325.000.000</b>
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Terlaksananya respon cepat	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang	2 Dokumen	2 Dokumen	131.604.900	2 Dokumen	110.289.800	2 Dokumen	130.000.000	2 Dokumen	140.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	155.000.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BASELINE 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>darurat bencana kabupaten/kota)</i>	Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat													
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota <i>(Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana)</i>	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	60 Orang	60 Orang	26.461.700	200 Orang	24.997.500	200 Orang	30.000.000	200 Orang	35.000.000	200 Orang	40.000.000	200 Orang	45.000.000
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota <i>(Tersedianya Pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik bagi korban bencana)</i>	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	100 Orang	55.018.000	100 Orang	42.365.100	100 Orang	30.000.000	100 Orang	40.000.000	100 Orang	45.000.000	100 Orang	50.000.000
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana <i>(Terlaksananya Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana)</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan	2 Laporan	44.173.600	2 Laporan	50.139.500	2 Laporan	60.000.000	2 Laporan	65.000.000	2 Laporan	75.000.000	2 Laporan	75.000.000
<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b> Output:	<b>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Kerjasama dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana</b>	14 Dokumen	<b>14 Dokumen</b>	<b>373.875.650</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>404.041.000</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>480.000.000</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>505.000.000</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>685.000.000</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>560.000.000</b>

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BASELINE 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Meningkatkan Kualitas Proses Rehabilitasi Pasca Bencana 2. Meningkatkan Kualitas Proses Rekonstruksi Pasca Bencana														
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota (Meningkatnya SDM Tangguh Bencana )	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	65.144.400	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	100.000.000
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan (Terlaksananya respon cepat darurat bencana kabupaten/kota)	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	12 Dokumen	12 Dokumen	45.260.900	12 Dokumen	54.041.000	4 Dokumen	45.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	65.000.000
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota (Meningkatnya SDM Tangguh Bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	-	-	-			40 Orang	70.000.000	40 Orang	75.000.000	40 Orang	80.000.000	40 Orang	85.000.000
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota (Meningkatnya SDM Tangguh Bencana)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan Lintas Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki	-	-	-	90 Orang	176.047.984	90 Orang	125.000.000	90 Orang	130.000.000	90 Orang	135.000.000	90 Orang	140.000.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BASELINE 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kemampuan Teknis dalam Menyusun Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)													
Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota <i>(Terlaksananya Pemberian Bantuan Stimulan)</i>	Jumlah Penyelesaian Kegiatan Pascabencana di semua Sektor Sesuai Berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-	-	-	10 Kegiatan	93.952.016	10 Kegiatan	155.000.000	10 Kegiatan	160.000.000	10 Kegiatan	165.000.000	10 Kegiatan	170.000.000
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota <i>(Terlaksananya Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana)</i>	Jumlah Penyelesaian Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah	1 Dokumen	1 Dokumen	263.470.350							1 Dokumen	150.000.000		

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BASELINE 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>beserta prasarana dan sarana umum Terlaksananya Pembangunan kembali prasarana dan sarana yang terdampak bencana )</i>	dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun													
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b> <b>Outcome:</b> Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien di BPBD	<b>Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan</b>  <b>Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran</b>	<b>82,67</b>	<b>82,70 Angka</b>	<b>3.345.174.735</b>	<b>82,9890</b>	<b>3.430.089.962</b>	<b>83,2591</b>	<b>4.628.900.000</b>	<b>83,592</b>	<b>4.686.400.000</b>	<b>83,7593</b>	<b>4.711.900.000</b>	<b>8494</b>	<b>4.726.900.000</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> <b>Output:</b> Tersusunnya Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	8 Dokumen	<b>8 Dokumen</b>	<b>10.745.850</b>	13 Dokumen	17.000.000	13 Dokumen	17.000.000	13 Dokumen	18.000.000	13 Dokumen	18.000.000	13 Dokumen	19.000.000
Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	3.452.500	8 Dokumen	9.000.000	8 Dokumen	9.000.000	8 Dokumen	9.500.000	8 Dokumen	9.500.000	8 Dokumen	10.000.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BASELINE 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Perencanaan Perangkat Daerah (Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)														
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	7.293.350	5 Laporan	8.000.000	5 Laporan	8.000.000	5 Laporan	8.500.000	5 Laporan	8.500.000	5 Laporan	9.000.000
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Output: Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						<b>1 Laporan</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>5.000.000</b>
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output: Meningkatkan Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>2.388.257.295</b>	<b>99%</b>	<b>2.476.059.412</b>	<b>99%</b>	<b>3.680.000.000</b>	<b>99%</b>	<b>3.705.500.000</b>	<b>99%</b>	<b>3.705.500.000</b>	<b>99%</b>	<b>3.706.000.000</b>

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BASELINE 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN <i>(Tersedianya Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)</i>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/Bulan	392 Orang/Bulan	2.388.257.295	392 Orang/Bulan	2.466.059.412	700 Orang/Bulan	3.670.000.000	700 Orang/Bulan	3.695.000.000	700 Orang/Bulan	3.695.000.000	700 Orang/Bulan	3.695.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD <i>(Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD)</i>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.500.000	2 Laporan	10.500.000	2 Laporan	11.000.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Output:</b> Meningkatnya Layanan Kepegawaian dan Kapasitas SDM Perangkat Daerah	<b>Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur</b>	<b>18 Orang</b>	<b>18 Orang</b>	<b>73.556.050</b>	<b>51 Orang</b>	<b>120.560.550</b>	<b>51 Orang</b>	<b>120.000.000</b>	<b>51 Orang</b>	<b>120.000.000</b>	<b>51 Orang</b>	<b>120.000.000</b>	<b>51 Orang</b>	<b>120.000.000</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan <i>(Terlaksananya Bimbingan Teknis/Diklat Fungsional)</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang	52 Orang	73.556.050	51 Orang	120.560.550	51 Orang	120.000.000	51 Orang	120.000.000	51 Orang	120.000.000	51 Orang	120.000.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BASELINE 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> <b>Output:</b> Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah	<b>Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12 Paket</b>	<b>12 Paket</b>	<b>157.090.500</b>	<b>12 Paket</b>	<b>312.320.000</b>	<b>12 Paket</b>	<b>285.500.000</b>	<b>12 Paket</b>	<b>298.000.000</b>	<b>12 Paket</b>	<b>318.000.000</b>	<b>12 Paket</b>	<b>330.500.000</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor <i>(Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.983.600	12 Paket	10.000.000	12 Paket	10.000.000	12 Paket	10.500.000	12 Paket	10.500.000	12 Paket	11.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor <i>(Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	44.371.850	12 Paket	137.000.000	12 Paket	100.000.000	12 Paket	100.000.000	12 Paket	110.000.000	12 Paket	110.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga <i>(Terlaksananya Penyediaan Rumah Tangga)</i>	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12.502.550	12 Paket	14.000.000	12 Paket	14.000.000	12 Paket	14.500.000	12 Paket	14.500.000	12 Paket	15.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	16.738.500	12 Paket	26.000.000	12 Paket	26.000.000	12 Paket	26.500.000	12 Paket	26.500.000	12 Paket	27.000.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BASELINE 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>(Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor)</i>														
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan <i>(Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan)</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12.674.000	12 Paket	18.000.000	12 Paket	18.000.000	12 Paket	18.500.000	12 Paket	18.500.000	12 Paket	19.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan <i>(Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan)</i>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	7.320.000	12 Dokumen	7.320.000	12 Dokumen	7.500.000	12 Dokumen	8.000.000	12 Dokumen	8.000.000	12 Dokumen	8.500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <i>(Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	54.500.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	140.000.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output:</b> Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>387.025.040</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>265.300.000</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>282.400.000</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>299.900.000</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>305.400.000</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>305.400.000</b>

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BASELINE 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik <i>(Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	52.500.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor <i>(Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor)</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	35.000.000	12 Laporan	35.500.000	12 Laporan	35.000.000	12 Laporan	35.500.000	12 Laporan	36.000.000	12 Laporan	36.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <i>(Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	299.525.040	12 Laporan	169.800.000	12 Laporan	182.400.000	12 Laporan	194.400.000	12 Laporan	194.400.000	12 Laporan	194.400.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> <b>Output:</b> Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara</b>	<b>7 Unit</b>	<b>7 Unit</b>	<b>328.500.000</b>	<b>7 Unit</b>	<b>238.850.000</b>	<b>7 Unit</b>	<b>239.000.000</b>	<b>7 Unit</b>	<b>240.000.000</b>	<b>7 Unit</b>	<b>240.000.000</b>	<b>7 Unit</b>	<b>241.000.000</b>

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BASELINE 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan <i>(Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)</i>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	30.000.000	1 Unit	38.600.000	1 Unit	39.000.000	1 Unit	39.500.000	1 Unit	39.500.000	1 Unit	40.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan <i>(Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)</i>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	190.000.000	6 Unit	100.000.000	6 Unit	100.000.000	6 Unit	100.500.000	6 Unit	100.500.000	6 Unit	101.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit	1 Paket	108.500.000	1 Unit	100.250.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BASELINE 2024	TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
			TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
atau Bangunan Lainnya <i>(Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya)</i>	Dipelihara/Direhabilitasi													

### 4.3 Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	PROGAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana / Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Mendukung sasaran RPJMD “ <i>Menurunnya Tingkat Risiko Bencana</i> ”.
		Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana pada Saat Tanggap Darurat	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana / Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Penanganan bencana pada saat pasca bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana / Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	

#### **4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029, diperlukan penetapan target yang terukur terhadap setiap tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan. Target ini menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi acuan evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan perangkat daerah.

Penetapan target keberhasilan disusun secara kuantitatif dan kualitatif, dengan mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya, potensi dan permasalahan aktual, serta proyeksi sumber daya yang tersedia. Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja utama (IKU) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berbatas waktu.

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Magetan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	
2	Nilai SAKIP	Nilai	93,69	93,70	93,71	93,72	93,73	93,74	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	82,70	82,98	83,25	83,5	83,75	84,00	

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Definisi Operasional : upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kotadan provinsi. Perhitungan penilaian Indeks Ketahanan Daerah dengan 71 indikator sesuai dengan yang tercantum pada	BNPB	BPBD

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>Petunjuk Teknis Perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dari BNPB</p> <p>Formulasi : Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana memberikan Layanan Asistensi Teknis Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan menggunakan 71 indikator sehingga perangkat pengukuran dimaksud dapat digunakan dengan mekanisme dan prosedur yang sama. Hasil dari pengukuran tersebut berupa rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota.</p>		

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada BPBD	Nilai SAKIP	<p>Nilai SAKIP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bobot 30 komponen perencanaan ;</li> <li>- Bobot 30 komponen pengukuran kinerja;</li> <li>- Bobot 15 komponen pelaporan kinerja;</li> <li>- Bobot 25 komponen evaluasi.</li> </ul> <p>Komponen Perencanaan yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah;</li> <li>2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>);</li> </ol>	Inspektorat Daerah	BPBD

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.</p> <p>Komponen Pengukuran yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengukuran kinerja telah dilakukan;</li> <li>2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;</li> <li>3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.</li> </ol> <p>Komponen Pelaporan, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika;</li> </ol>		

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap;</p> <p>3. LkjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan;</p> <p>4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya.</p> <p>Komponen Evaluasi, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelengkapan dokumen SAKIP;</li> <li>2. Keselarasan dokumen perencanaan;</li> <li>3. Ketercapaian Kinerja;</li> <li>4. LHE ditindaklanjuti;</li> <li>5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE.</li> </ol> <p>LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya</p>		
		Nilai IKM	<p>Nilai IKM = <math>\frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25</math></p> <p>9 parameter IKM :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> </ol>	Laporan SKM BPBD	BPBD

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana		

#### 4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Kunci BPBD Kabupaten Magetan

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	98,12	99,21	96,85	94,60	92,45	90,39	87,68	87,68
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					KET.	
				2025	2026	2027	2028	2029		2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana									
5	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator kinerja dan diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan penanggulangan bencana di Kabupaten Magetan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Kaidah pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Magetan dilandaskan pada perencanaan berbasis risiko, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, serta optimalisasi sistem informasi kebencanaan. Setiap program dan kegiatan akan disusun dan dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan isu strategis dan permasalahan yang telah diidentifikasi, dengan pendekatan “*build back better*” dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Kesiapsiagaan, respon tanggap darurat yang terkoordinasi, serta pemulihan pasca bencana yang lebih aman dan berkelanjutan menjadi arah pelaksanaan utama.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Renstra, BPBD Kabupaten Magetan akan menjalankan sistem pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh program dan kegiatan. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan rutin, audit internal, serta forum koordinasi lintas sektor guna memastikan bahwa seluruh aktivitas sesuai dengan rencana dan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja akan dilaksanakan berdasarkan indikator output dan outcome, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan lanjutan.

Dengan tersusunnya Renstra, ini BPBD Kabupaten Magetan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana secara inklusif dan berkesinambungan. Renstra ini bukan hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun ketangguhan daerah terhadap bencana. Diharapkan, semua pihak dapat berperan aktif dan bersinergi dalam mewujudkan Magetan yang tangguh, siap menghadapi risiko, dan mampu pulih lebih cepat dari bencana.

Magetan, 19 Desember 2025

Plt. KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN



CAKAYA WJAYA, S.STP. M.Si.

Pemimpin Utama Muda

NIP. 197605201995111001